

**Kajian Yuridis Kewenangan Mengeluarkan Izin Pelaksanaan Reklamasi
 Pantai Utara Jakarta**
*(Review Of Juridical Authority To Issue The Permit To Implement
 North Coast Reclamation Jakarta)*

Habib Hasan

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
hasan99sas@gmail.com

Abstract

This writing is backgrounded related with the legal problem of the authority to issue the permit for the implementation of the reclamation to the exit of the Governor of DKI Jakarta. Based on saying that the permit for the implementation of reclamation is issued by the minister if included in certain which is mentioned in article 1 number 4 and 5. Article 32 Paragraph 4 of the same regulation mentioned that the planning and implementation is regulated further by Presidential Regulation. This fact with the issuance of the decision of the governor raises the legal problem of the permit granted to PT. Muara Wasesa Samudra so that the government is obliged to be responsible to the PT. Muara Wasesa Samudra to get the rights that must be protected every person or legal entity in accordance with the principle of social justice.

Keywords : *Decision, Permit of Reclamation, Authority, Legislation.*

Abstrak

Penulisan ini dilatar belakangi terkait dengan problematika hukum atas kewenangan mengeluarkan izin pelaksanaan Reklamasi terhadap keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wasesa Samudra yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatakan bahwa izin pelaksanaan reklamasi dikeluarkan oleh menteri jika termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang mana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 dan 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Pasal 32 Ayat 4 dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Fakta tersebut dengan keluarnya keputusan gubernur menimbulkan problematika hukum terhadap izin yang diberikan kepada PT. Muara Wasesa Samudra sehingga pemerintah wajib bertanggung jawab kepada PT. Muara Wasesa Samudra untuk mendapatkan hak-hak yang harus dilindungi setiap orang atau badan hukum sesuai dengan Asas keadilan sosial.

Kata Kunci: *Keputusan, Izin Reklamasi, Kewenangan, Peraturan Perundang-undangan.*

Kajian Yuridis Kewenangan Mengeluarkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta
(Review Of Juridical Authority To Issue The Permit To Implement North Coast Reclamation Jakarta),
Habib Hasan

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Keputusan Gubernur tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta. Kewenangan untuk mengeluarkan pelaksanaan reklamasi yang kemudian penulis ingin teliti adalah karena dari penafsiran peneliti ada kesenjangan dari peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dalam hal penafsiran siapa yang berwenang untuk mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang peneliti maksud yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 50 dan peraturan terkait Tentang pelaksanaan izin reklamasi pantai utara Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pelaksanaan Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana Gubernur mengeluarkan izin reklamasi pantai utara berada di tangan Gubernur sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dari keputusan gubernur tersebut masyarakat nelayan disekitar pantai utara Jakarta merasa keberatan yang kemudian di gugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Produk keputusan tersebut yang kemudian di cabut oleh putusan hakim Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

Maka hasil dari putusan itu juga yang kemudian peneliti merasa ada suatu problematika hukum terhadap hasil putusan PTUN tersebut. Putusan yang peneliti maksud yakni terhadap tergugat intervensi atau tergugat ke dua yang memiliki izin pelaksanaan reklamasi pantai utara sesuai Keputusan Gubernur Nomor 3228 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Pulau G kepada PT Muara Wasesa.

Sehingga dalam pembahasan ini peneliti berfokus kepada pembahasan dua poin masalah penting yakni tentang kewenangan yang berhak mengeluarkan pelaksanaan izin reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT berkaitan dengan pihak yang mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.

Pemaparan diatas penulis melihat adanya suatu fakta dan permasalahan hukum yang terjadi. Permasalahan hukum yang kemudian ingin penulis teliti yakni memfokuskan terhadap kewenangan izin pelaksanaan reklamasi pantai utara yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap akibat hukum yang ditimbulkan hak dari pihak tergugat intervensi yang mendapatkan izin oleh Gubernur Jakarta terhadap hasil putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini penulis juga menemukan bahwa Gubernur melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan sehingga dari penelitian karya ilmiah ini ada suatu pemecahan permasalahan hukum yang dihasilkan. Peneliti ingin memberikan suatu sumbangsih pemikiran yang *real* bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan kewenangan Gubernur?

2. Apakah konsekuensi yuridis pertanggungjawaban pemerintah terhadap hasil putusan Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT PTUN kepada pihak yang mendapatkan izin pengelolaan reklamasi pantai utara dalam hal ini PT Muara Wisesa Samudra ?

Tujuan

Tujuan dari penulisan ini yakni pertama, penelitian ini adalah penulis ingin meneliti tentang Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan kewenangan Gubernur.

Dankedua, untuk membahas konsekuensi yuridis Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap hasil putusan Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT PTUN kepada pihak yang mendapatkan izin pengelolaan reklamasi pantai utara tersebut dalam hal ini PT Muara Wisesa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif karna penelitian melihat dan mengkaji dari pada asas-asas, kaidah-kaidah atau peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder yang sudah siap pakai. Selain itu penelitian ini juga meneliti asas-asas hukum positif yang tertulis didalam perundang-undangan. Sehingga penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

3. PEMBAHASAN

a. Analisis Tentang Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada Pt. Muara Wisesa Samudra Yang Dikeluarkan Oleh Gubernur Dki Jakarta Sudah Sesuai Dengan Kewenangan Gubernur

Pada tahun 2014 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Keputusan Gubernur tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta. Kewenangan untuk mengeluarkan pelaksanaan reklamasi yang kemudian penulis ingin teliti adalah karena dari penafsiran peneliti ada kesenjangan dari peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dalam hal penafsiran siapa yang berwenang untuk mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang peneliti maksud yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 50 dan peraturan terkait Tentang pelaksanaan izin reklamasi pantai utara, Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pelaksanaan Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana gubernur mengeluarkan izin reklamasi pantai utara berada di tangan Gubernur sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Akibat keputusan gubernur tersebut, masyarakat nelayan disekitar pantai utara Jakarta merasa keberatan yang kemudian di gugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Produk keputusan tersebut yang kemudian di cabut oleh putusan hakim Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. Maka hasil dari putusan itu juga yang kemudian peneliti merasa ada suatu problematika hukum terhadap

hasil putusan PTUN tersebut. Putusan yang peneliti maksud yakni terhadap tergugat intervensi atau tergugat kedua yang memiliki izin pelaksanaan reklamasi pantai utara sesuai Keputusan Gubernur Nomor 3228 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Pulau G kepada PT. Muara Wasesa Samudra.

Pada pembahasan ini peneliti berfokus kepada pembahasan dua poin masalah penting yakni Tentang kewenangan yang berhak mengeluarkan pelaksanaan izin reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT berkaitan dengan pihak yang mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wasesa Samudra. Ide negara hukum sudah muncul sejak abad 18 SM.

Negara hukum merupakan suatu bentuk negara yang terbesar di dunia. Indonesia merupakan suatu bentuk negara hukum. Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri yakni dari hasil dasar pemikir *founding father* yang menjadikan suatu ideologi bangsa, sehingga terbentuklah sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila.

Inilah yang kemudian menjadi perbedaan terpenting dalam asas negara hukum Pancasila yakni ideologi bangsa kita menggunakan Pancasila sebagai idealisme dan dasar konstitusional kita dalam berbangsa. Idealisme yang dimaksud disini merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terangkum dalam rumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Kemudian menjadi syarat utama dalam pembentukan perundang-undangan haruslah sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Oleh karena itu, hukum Indonesia haruslah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor pemersatu bangsa, bersifat kerakyatan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga setiap peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.

Bentuk formalnya, nilai-nilai Pancasila itu tercantum di dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar merupakan pancaran dari Pancasila, membentuk cita-cita hukum (*rechts idee*), yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis.

Ada beberapa ahli yang mengemukakan arti dari cita hukum. Menurut A. Hamid S. Attamimi, cita hukum (*rechtsidee*) merupakan gabungan dua kata, cita (*idee*) yang berarti ide, gagasan, rasa cipta, pikiran, dan hukum (*rechts*) yang secara umum diartikan sebagai suatu aturan yang wajib ditaati oleh masyarakat. Rudolf Stammeler mengartikan cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun menurut Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran masyarakat itu sendiri.

Pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengandung cita hukum yang berideologi falsafah Pancasila. Berkaitan dengan cita hukum yang berideologi falsafah Pancasila terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga isi dalam peraturan perundang-undangan tersebut berlandaskan cita hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu konsep negara hukum yakni pemerintah harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang juga disebut asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental. Asas legalitas dibidang hukum Administrasi Negara memiliki makna, *“dat het betuut aan de wet is onderworpen* (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau *“het legaliteitsbeginsel haoudt in dat alle (algemen) de burgers bindende bepaling op de wet moeten berusten* (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang)”. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan *“het beginsel van wetmatigheid van bestuur”* yakni prinsip keabsahan pemerintah.

Perbedaan dengan asas legalitas yang ada di Indonesia adalah kandungan dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah memiliki ruh Pancasila yang tertuang dalam setiap UUD 1945 dan undang-undang yang lainnya. Secara normatif bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, khususnya juga di negara Republik Indonesia. Namun dalam prakteknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dan negara lain.

Sesuai dengan asas legalitas yang dijelaskan bahwa pemerintah harus bertindak dengan Undang-Undang. Jelas dikatan dalam Pasal tersebut bahwa tindakan yang ditetapkan oleh Badan Pejabat yang berwenang. Badan Pejabat Pemerintah dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, kemudian pejabat Administrasi Pemerintah dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan melakukan keputusan Tindakan. Kewenangan yang diberikan dalam Pasal 9 tersebut sudah jelas, bahwa untuk pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan harus berdasar dalam Pasal tersebut. Dalam negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintah (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh Gubernur terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3228 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Pulau G kepada PT. Wasesa Samudra merupakan suatu produk hukum. Produk hukum tersebut merupakan kewenangan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta berdasar atas Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta berkaitan peraturan perundang-undangan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara dan Pulau-Pulau Kecil. Seharusnya Keputusan Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra juga berdasar kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2008.

Perubahan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan. Ayat (1) “Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional”. Ayat (2) “Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangannya”. Ayat (3) “Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya”.

Penjelasan Pasal 1 Angka 10 Tentang Kawasan Strategi Nasional Tertentu sudah sangat jelas bahwa kawasan yang terkait dengan kedaulatan, pengendalian lingkungan dan situs warisan

dunia menjadi prioritas bagi kepentingan nasional. Kemudian Kawasan Strategis Nasional Tertentu tersebut mencakup wilayah yang ada di Pasal 1 Angka 10. Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antar Wilayah. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Penjelasan lebih lanjut ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Pasal 1 Angka 4 menyebutkan Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pasal 1 Angka 5 menyebutkan “Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur, adalah Kawasan Strategis Nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten”. Jika membaca Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penjelasan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pasal 1 Angka 4 dan 5 tersebut sudah jelas dikatakan kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin lokasi reklamasi dikeluarkan oleh menteri karena Jakarta termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Pengertian Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penjelasan tersebut menguatkan peneliti bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi harusnya dilakukan oleh menteri. Apabila suatu produk hukum tidak sesuai dengan perundang-undangan maka Keputusan tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan disini berarti bahwa jika warga negara merasa dirugikan dengan keluarnya Keputusan tersebut bisa mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan tersebut dibatalkan (dicabut) yang kemudian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan “Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategi Nasional Tertentu, kegiatan lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah”. Peraturan tersebut menjadi turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2).

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2012 apabila ditarik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 akan ada kesesuaian pengeluaran kewenangan untuk mengeluarkan suatu produk keputusan. Dimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan izin pelaksanaan reklamasi yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kewenangan menteri. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 inilah Pasal 4 yang menjadi dasar mengeluarkan izin pengelolaan reklamasi pantai utara, tetapi Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1945 Tentang Reklamasi Pantai Utara Pasal 4 tersebut tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Penulis berpendapat dalam pembahasan ini, bahwa produk hukum berupa Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra jika dilihat dari kewenangan yang ada di

dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Pasal 16 secara vertikal berhubungan dengan pelaksanaan reklamasi pantai utara. Kajian tersebut juga dikaitkan dalam Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 8 dan Pasal 9 menyatakan bahwa kewenangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teori kewenangan juga menjelaskan dengan penjelasan serupa bahwa Kewenangan membuat keputusan publik hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah atau delegasi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lain. Sesuai dengan asas negara hukum Pancasila salah satunya asas keadilan sosial seharusnya seluruh produk hukum harus berdasar atas keadilan sosial.

b. Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Hasil Putusan Nomor : 193/G/Lh/2015/Ptun-Jkt Ptun Terhadap Pihak Yang Mendapatkan Izin Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Tersebut Dalam Hal Ini Pt. Muara Wisesa Samudra

Pembahasan berikutnya Tentang Putusan Nomor: 193/G/LH/2015/PTUN-JKT PTUN terhadap pihak yang mendapatkan izin pengelolaan reklamasi pantai utara tersebut dalam hal ini PT. Muara Wisesa Samudra terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum.

Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan. Pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan teori hukum umum pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan segala hal produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Gagasan hukum menuntut agar penyelenggara urusan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan bagi hak-hak dasar rakyat. Hak-hak dasar tersebut antara lain dibidang kehidupan yang berkenaan dengan hak-hak dasar manusia, tetapi yang paling banyak dimasukinya dibidang-bidang untuk melindungi kepentingan rakyat sebagai berikut: (a) Melindungi kepentingan ekonomi/bisnis; (b) Mengatur bidang kesehatan masyarakat; (c) Mengatur penggunaan kepemilikan atas harta kekayaan, termasuk masalah *zoning* pertanahan; (d) Mengatur masalah keamanan masyarakat; (e) Perlindungan hak pribadi/privasi dan perkawinan/keluarga; (f) Perlindungan hak-hak untuk mencari pekerjaan yang layak dan disukainya.

Salah satu poin diatas yakni mengatur penggunaan kepemilikan atas harta kekayaan. Peneliti menganalisis bahwa pihak ketiga yang mendapatkan izin reklamasi mempunyai hak-hak atas harta kekayaan yang sudah dikeluarkan dalam menginvestasikan terhadap pelaksanaan reklamasi.

Dari tindakan-tindakan tersebut pemerintah harusnya bertanggung jawab atas segala produk hukum. Tidak terkecuali karenanya adanya Putusan dan Keputusan Gubernur yang kemudian diajukan gugatan. Penjelasan peneliti diatas mengenai teori hukum umum tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan antara lain.

Sanksi Administrasi.

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in causa*

venenum (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara.

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu "sanksi reparatoir" (*reparatoire sancties*) dan "sanksi punitif" (*punitieve sancties*). Di samping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M. Ten Berge disebut sebagai "sanksi regresif" (*regressieve sancties*) yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada keputusan yang diterbitkan.

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bevoegheid*), dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeen beginselen van behoorlijk bestuur*), seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya.

Sanksi Pidana

Peran penting pada pemberian sanksi di dalam hukum administrasi memenuhi hukum pidana. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang). Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa 'delik' digunakan untuk mengganti istilah perbuatan pidana, sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana. Rumusan delik tersebut mempunyai dua fungsi. Pertama, rumusan delik sebagai pengejawantahan asas legalitas. Kedua, rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Eddy O.S. Hiariej mengatakan "... rumusan delik yang berisi unsur-unsur delik hanya dapat diketahui dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana." Jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian jenis-jenis delik sebagai berikut: (1) Kejahatan dan Pelanggaran; (2) Delik Formil dan Delik Materiil; (3) *Delicta Commissionis*, *Delicta Omissionis* dan *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*; (4) Delik Konkret dan Delik Abstrak; (5) Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik; (6) Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya; (7) Delik Berdiri Sendiri; (8) Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut; (9) Delik Tunggal dan Delik Gabungan; (10) Delik Biasa dan Delik Aduan; (11) Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi; (12) Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan. Kemudian peneliti berpendapat apabila Keputusan Gubernur tersebut memang tidak sesuai dengan peraturan Peundang-undangan, maka dapat di sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketika kewenangan tersebut berindikasi bahwa produk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melampaui kewenangannya sesuai dengan teori sanksi dapat diakumulasikan (*cumulation of sanctions, cumulatie van sancties*). Dengan demikian setiap tindakan pemerintah atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah apabila melanggar hak dan kewajiban setiap warga negara (orang dan badan hukum) harus bertanggung jawab sesuai dengan tindakan yang diperbuat. Apabila dalam tindakan tersebut merupakan suatu kewenangan, maka dilihat dari tindakan tersebut apakah tindakan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dengan sanksi administrasi atau dengan sanksi pidana atau bisa kedua-duanya sesuai teori (*cumulation of sanctions, cumulatie van sancties*) jika tindakan tersebut melebihi dengan kewenangan yang dikeluarkannya.

4. KESIMPULAN

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra merupakan produk yang menurut analisis peneliti tidak sesuai dengan kewenangannya. Karena tidak mempertimbangkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut menteri lah yang berwenang untuk mengeluarkan izin reklamasi pantai utara. Sesuai dengan hirarki perundang-undangan

Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Muara Wisesa Samudra, karena pemerintah telah salah memahami kewenangannya. Apabila Keputusan Gubernur tersebut memang tidak sesuai dengan peraturan Peundang-undangan, maka dapat disanksi admistrasi dan sanksi pidana. Ketika kewenangan tersebut berindikasi bahwa produk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melampaui kewenangannya sesuai dengan teori sanksi dapat diakumulasikan (*cumulation of sanctions, cumulatie van sancties*), yang mana pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi admistrasi dan sanksi pidana. Apabila dalam tindakan tersebut merupakan suatu kewenangan, maka dilihat dari tindakan tersebut apakah tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan sanksi admistrasi atau dengan sanksi pidana atau bisa kedua-duanya sesuai teori (*cumulation of sanctions, cumulatie van sancties*) jika tindakan tersebut melebihi dengan kewenangan yang dikelaurkannya.

Saran

Keputusan Gubernur tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan oleh hakim agar sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang ada. Sehingga dalam memutus hakim mempertimbangkan segala aspek hukum. Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang harus mengamandemen undang-undang terkait dengan cara sinkronisasi vertical guna memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah.

PT. Muara Wisesa Samudra dapat mengajukan gugatan perdata karena ketidakmengertian pejabat mengenai kewenangannya telah meyebabkan izin PT. Muara Wisesa Samudra dicabut. Selain itu pemerintah sebagai pelaksanadari undang-undang sesuai Negara hukum pemerintah harus bertanggungjawab atas segala tindakan dan keputusan dengan membuat aturan sanksi yang jelas agar menjadi perhatian bagi seluruh pemangku jabatan untuk melakukan tindakan sesuai dengan asas Negara hukum Pancasila, salah satunya dengan asas keadilan sosial yang melindungi hak-hak warganegara (orang) maupun badan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penuli smengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingannya dari segenap pihak baik berupa moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini hingga selesai, maka ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya penulissampaikan kepadaseluruhdosendansahabat yang telah membantu terselesainya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan I, Yogyakarta: Cahaya

**KajianYuridisKewenanganMengeluarkanIzinPelaksanaanReklamasiPantai Utara Jakarta
 (Review Of Juridical Authority To Issue The Permit To Implement North Coast Reclamation Jakarta),
 Habib Hasan**

Atma Pustaka, 2016.

Jimly Assyidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke-6, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

Munir Fuady, Teori Negara Hukum (Rechtstaat), Cetakan ke-2, Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo, Edisi Revisi 6, 2011.

S. Prajudi Atmosufirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung Penerbit Alumni, 1992.

Simpatisan Pembela Pancasila 1 Juni, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, Cetakan II, 2008.

Wiratno, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2016.
 Perundang-Undangan

Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kepres Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sumber Karya Ilmiah

A.Hamid S.Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, S3 Universitas Indonesia Di Jakarta, 1990.

Sumber Internet dan Lainnya

<http://kbbi.web.id/kelola>, 2020

<http://www.faktapers.com/membedah-dasar-hukum-mega-proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta.html>, diakses tanggal 18 Maret 2020 Pukul 13.49 wib.